



Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Kitab Shalat – Bab Al-Adzan (Tentang Azan)

Berhenti Makan Sahur Ketika Azan Shubuh

Hadits #189, 190

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - - إِنْ بَلَائًا يُؤَدِّنُ بَلِيلًا، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي، حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِي آخِرِهِ إِذْرَاجٌ

Dari Ibnu ‘Umar dan Aisyah radhiyallahu ‘anhum berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Bilal akan berazan pada malam hari, maka makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum berazan.” Ibnu Ummi Maktum adalah laki-laki buta yang tidak akan berazan kecuali setelah ada yang berkata, ‘Telah masuk waktu Shubuh, telah masuk waktu Shubuh.’” (Muttafaqun ‘alaih. Kalimat terakhir ada lafazh idraj) [HR. Bukhari, no. 617 dan Muslim, no. 1092, ini hadits dari Ibnu ‘Umar; HR. Bukhari, no. 622 dan

Begitu pula Imam Nawawi mengatakan, “Jika seseorang mendapati terbit fajar shubuh dan makanan masih ada di mulutnya, maka muntahkanlah dan sempurnakanlah puasanya. Jika makanan tersebut ikut tertelan setelah ia mengetahui fajar shubuh sudah terbit, puasanya batal. Hal ini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Dalilnya adalah hadits Ibnu ‘Umar dan ‘Aisyah radhiyallahu ‘anhum bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari. Makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.” (HR. Bukhari dan Muslim). Di dalam kitab shahih juga terdapat beberapa hadits yang semakna dengannya.”

Lalu setelah itu Imam Nawawi menjelaskan hadits yang kita bahas dan beliau pun menukil perkataan Al Baihaqi yang kami bawakan di atas. (Lihat Al Majmu’, 6: 311-312).

Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizhohullah mengatakan,

“Tidak diragukan lagi bahwa kebanyakan muadzin saat ini berpegang pada jadwal-jadwal shalat yang ada, tanpa melihat terbitnya fajar secara langsung. Jika demikian, maka ini tidaklah dianggap sebagai terbit fajar yang yakin. Jika makan saat dikumandangkan adzan semacam itu, puasanya tetap sah. Karena ketika itu terbit fajar masih sangkaan (bukan yakin). Namun lebih hati-hatinya sudah berhenti makan ketika itu.”* Lihat Fatwa Al Islam Sual wa Jawab no. 66202 pada link <http://islamqa.com/ar/ref/66202>

Semoga bermanfaat.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Muslim, no. 1092, ini hadits dari Aisyah]

Keterangan: Idraj adalah hadits yang dimasukkan kalimat di dalamnya oleh seorang perawi tanpa ada penjelasan maksudnya, entah satu kalimat sebagai tafsir, atau satu kalimat untuk menjelaskan hukum, atau penjelasan hikmah. Idraj bisa ada pada awal, pertengahan, atau akhir hadits. Umumnya idraj ada pada akhir hadits.

Hadits #191

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: - إِنَّ بِلَالَ أَدَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَرْجِعَ، فَيُنَادِي: "أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ

Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan sebelum Fajar, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya untuk pulang seraya bersabda, “Sesungguhnya orang-orang masih tidur.” (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dilemahkan olehnya) [HR. Abu Daud, no. 532, hadits ini punya ‘illah]

Faedah Hadits

1. Afdalnya azan sebelum Shubuh adalah pada waktu sahur, hanya beberapa waktu sebelum terbit fajar Shubuh.
2. Boleh muazin itu seorang buta, tentang masuknya waktu shalat bisa ada yang memberikan kabar untuknya.
3. Boleh ada dua muaznin dalam satu masjid.
4. Boleh mengamalkan azan jika muazin terpercaya.
5. Disunnahkan azan di tempat yang tinggi sebagaimana keterangan dalam riwayat yang lain.
6. Hendaklah muazin memperhatikan waktu ketika mengumandangkan azan.
7. Azan Shubuh dikumandangkan ketika masuk waktu Shubuh.

Hadits yang Membicarakan Masih Bolehnya Makan Ketika Adzan

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, إِذَا سَمِعَ أَحَدَكُمْ النَّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

“Jika salah seorang di antara kalian

mendengar azan sedangkan sendok terakhir masih ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkan sendok tersebut hingga dia menunaikan hajatnya hingga selesai.” (HR. Abu Daud no. 2350).

Di antara ulama yang menshahihkan hadits ini adalah Syaikh Al Albani rahimahullah. Sehingga dari hadits ini dipahami masih bolehnya makan dan minum ketika adzan dikumandangkan.

Namun yang lebih tepat, hadits ini adalah hadits dho’if (lemah) yang menyelisihi dalil yang lebih shahih. Jika kita melihat dari dalil-dalil yang ada, wajib menahan diri dari makan dan minum ketika adzan berkumandang.

Hadits Shahih: Stop Makan Ketika Adzan Berkumandang

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ بِلَالَ كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطَّلِعَ الْفَجْرُ»

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bah-

wa Bilal biasanya mengumandangkan adzan di waktu malam (belum terbit fajar shubuh). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, “Makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Beliau tidaklah mengumandangkan adzan hingga terbit fajar (shubuh).” (HR. Bukhari no. 1919 dan Muslim no. 1092).

Kata “hatta” dalam hadits tersebut bermakna akhir makan adalah ketika adzan shubuh berkumandang. Sehingga ini menunjukkan larangan makan dan minum ketika telah terdengar adzan, bahkan hal ini berlaku secara mutlak. Inilah yang lebih tepat dan haditsnya lebih shahih dari hadits yang kita kaji di awal. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam Al Majmu’,

إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَفِي فِيهِ طَعَامٌ فَلْيَلْفِظْهُ فَإِنَّ لَفْظَهُ صَحَّ صَوْمِهِ فَإِنْ ابْتَلَعَهُ افْطَرَ

“Jika fajar terbit dan di dalam mulut terdapat makanan, maka muntahkanlah. Jika makanan tersebut dimuntahkan, maka puasanya sah. Jika terus ditelan, batallah puasanya.” (Al Majmu’, 6: 308).